

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- b. bahwa untuk penyempurnaan tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 16 Tahun 1995 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor : Kep/05/MEN/1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Gubernur KePala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 011 Tahun 1995 Tanggal 10 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1995 Seri "D" Tanggal 17 Juli 1995 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendaftaran dan penyelesaian calon transmigrasi.
- b. Menyelenggarakan urusan transito dan pengangkutan transmigrasi.
- c. Melaksanakan penyuluhan, menetapkan target, obyek dan sasaran penyuluhan.
- d. Menyiapkan bahan, prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi.
- e. Melaksanakan pembinaan usaha dan sosial budaya transmigrasi.
- f. Menyiapkan pemukiman perambah hutan.
- g. Mengolah unit pemukiman transmigrasi.

B. Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e diubah dan harus dibaca :

- d. Seksi Pengerahan dan Penempatan;
- e. Seksi Pemukiman.

C. Pasal 6 ayat (1) huruf h dihapus.

D. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Umum.

E. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengurus, melayani, mengelola

- keuangan dan perbendaharaan;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengurus, melayani, menghimpun dan menyusun data-data pegawai berdasarkan petunjuk-petunjuk pimpinan dan peraturan kepegawaian;
 - (3) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus dan menerbitkan rumah tangga kantor serta barang-barang inventaris lainnya dan mengelola surat-menyurat.

F. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Seksi Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Program;
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Laporan.

G. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Program mempunyai tugas menginventarisasi dan pemantapan areal calon lokasi transmigrasi serta menyusun anggaran dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi;
- (2) Sub Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas mengevaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan Dinas.

H. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Seksi Pengerahan dan Penempatan

Seksi Pengerahan dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengerahan, penempatan, penyuluhan, pendaftaran dan seleksi masyarakat serta perbekalan transmigran.

I. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

Seksi Pengerahan dan Penempatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
- c. Sub Seksi Penempatan.

J. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat didaerah transmigrasi;
- (2) Sub Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;
- (3) Sub Seksi Penempatan mempunyai tugas melakukan penempatan dan perbekalan transmigrasi.

K. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

Seksi Pemukiman

Seksi Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemukiman, penyelesaian hak atas tanah, penataan lingkungan/penyiapan lahan dan penyiapan pembuatan dan pemeliharaan bangunan serta sarana pemukiman transmigrasi.

L. Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Seksi Pemukiman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyiapan Lokasi Transabangdep;
- b. Sub Seksi Sarana dan Prasarana.

M. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

- (1) Sub Seksi Penyiapan Lokasi Transabangdep mempunyai tugas melakukan urusan pemukiman, penyelesaian hak atas tanah, pengukuran dan pengkaplingan serta penataan lingkungan Transabangdep;
- (2) Sub Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan pembuatan bangunan dan prasarana pemukiman Transabangdep.

N. Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

Seksi Pembinaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Pemerintah Desa;
- b. Sub Seksi Bina Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha.

O. Pasal 23 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan pembentukan perangkat Desa serta penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Sub Seksi Bina Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya masyarakat dan pelayanan terhadap dunia usaha.

P. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Q. Ketentuan Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 menjadi ketentuan pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 31.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 27 Maret 1998.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Cap/dto

H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Tanggal: 22 Juni 1998.

Nomor: 440/SK/IV/1998.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap/dto

BUSTAM ABUNAWAR, SH

Pembina Tingkat I NIP : 440009191

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

TANGGAL : 2 JULI 1998. NO : 10

SERI "D" NO : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/dto

Drs. H.A SOFJAN EFFENDIE

Pembina Utama Muda NIP. 010040016,-